

MULTI AKAD MUAMALAH DALAM PASAR UANG DAN MODAL SYARI'AH

Harun

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: har179@ums.ac.id



ABSTRAK

Pasar Modal maupun Pasar Uang memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu Negara karena memiliki dwi fungsi utama yaitu ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak pelaku bisnis yang mempunyai kelebihan modal (investor) dan pelaku bisnis yang memerlukan modal (issuer) untuk melakukan kerja sama bisnis yang sinergis yang dapat memperoleh keuntungan timbal balik. Fungsi keuangan karena pasar modal dapat memberikan kemungkinan dan kesempatan yang luas untuk memperoleh tambahan dana bagi para investor sesuai dengan model investasi yang mereka pilih.

Berangkat dari hal diatas, maka dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji secara deskriptif tentang pasar modal dan uang syari'ah lewat pendekatan hukum muamalat (fiqh muamalah).

Hasil kajian ditemukan bahwa akad-akad muamalah yang digunakan dalam pasar modal dan uang syariah adalah Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Wadi'ah, Wakalah, Bay' (Jual beli).

Kata Kunci: *Pasar Modal, Pasar Uang , Akad Muamalah*

Pendahuluan

Salah satu tempat aktivitas ekonomi yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah pasar. Pasar secara umum adalah tempat bertemu antara penjual dengan

pembeli yang melakukan akad jual beli baik terhadap barang maupun jasa. Pasar secara umum di bagi dua, yaitu (1) Pasar Konkrit adalah suatu tempat yang tertentu, tempat pembeli bertemu dengan penjual, seperti pasar senen, pasar tanah

abang, pasar glodok dan lain-lain. (2) Pasar Abstrak, yaitu setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dalam suatu investasi (Manan, 2012). Kedua bentuk pasar tersebut, dalam dunia investasi di kenal dengan istilah pasar uang dan pasar modal.

1. Pasar Uang

Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang bersusplus (kelebihan) dana dengan pihak yang berdefisit (kekurangan) dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang ini melayani banyak pihak, seperti pemerintah, Bank, perusahaan asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang ini antara lain surat berharga pemerintah, Surat berharga perusahaan (surat Utang jangka pendek), Sertifikat Deposito, reksadana, tabungan, *overnigh* (produk bank untuk mengatasi terjadinya rush), SBI (Surat Bank Indonesia), reksadana, rekening koran tabungan, dan lain-lainnya. (Manan, 2012).

Ciri-Ciri pasar uang sebagaimana yang dijelaskan oleh Panji Anoraga dan Piji Pakarti yang dikutip oleh Abdul Manan adalah (1) jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek. (2) tidak terikat oleh tempat dan waktu. (3) pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarantor* atau

underwriter (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009).

Pasar uang dilihat dari segi sifatnya ada dua jenis yaitu (a) pasar uang secara langsung dan (b) pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja (Pasar Terbuka). Pasar uang secara langsung dapat dijumpai pada setiap tempat, dimana Bank dan lembaga keuangan lainnya menawarkan dana-dananya kepada nasabah setempat dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung. Sedangkan pasar uang terbuka yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai propinsi dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek. Bank sentral, Bank komersial, atau perusahaan-perusahaan yang dananya menganggur menyalurkan dana-dana yang dimilikinya kepada siapa saja yang memerlukan dengan jangka pendek (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009).

Berdasar uraian diatas, dapat dipahami bahwa pasar uang merupakan tempat pertemuan, di mana pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan dananya kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedang yang dimaksud

dana pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari hingga satu tahun.

Lazimnya lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, merchant, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral. Oleh sebab itu, istilah pasar uang sering disebut dengan pasar uang antar bank (tempat bertemunya antara bank yang kelebihan dana dengan bank yang kekurangan dana)

2. Pasar Modal

Pasar modal sama dengan pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan obyek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan (Mardani, 2015). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12), pengertian pasar modal adalah sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek. Pasar modal juga dikenal dengan Bursa Efek. Bursa Efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (4) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan

tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Menurut Abdul Anshari dalam buku : “Penerapan Prinsip Syari’ah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan” dijelaskan bahwa Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dan efek (Mardani, 2015).

Berdasar uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa Pasar Modal adalah transaksi modal antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan menggunakan instrument saham, obligasi, reksadana dan instrument-instrumen lainnya. (Mardani, 2015). Pasar Modal harus dibedakan dengan Pasar Uang. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan jangka panjang. Sedang dalam Pasar uang yang diperjualbelikan adalah instrumen jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan.

Struktur Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ada beberapa lembaga yang terkait dengan operasional Pasar Modal diantaranya adalah sebagai berikut (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi

di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009) :

- a. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 memiliki kewenangan membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang sehat, wajar, teratur dan efisien serta melindungi investor dan masyarakat seduai dengan kebijakan Menteri Keuangan.
- b. Bursa Efek
Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan perusahaan yang telah tercatat di bursa efek
- c. Perusahaan Efek
Pihak yang melakukan kegiatan usaha: Penjamin emisi efek, Perantara pedagang efek, dan Manajer Investasi. Perusahaan efek ini dapat menjalankan usaha di pasar modal setelah mendapat izin dari BAPEPAM. Perusahaan efek ada dua yaitu Perusahaan Efek Nasional dan Perusahaan Efek Patungan. Perusahaan Efek

Nasional adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia, Perusahaan Efek Patungan, yaitu yang sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85 %.

Kegiatan Perusahaan Efek, diantaranya :

- a. *Penjamin Emisi* yaitu Perusahaan yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Ada empat bentuk penjaminan, yaitu (a). bentuk *best effort* (penjamin emisi hanya menjual sebatas yang laku saja). (b) *full commitment* (penjamin emisi menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan, jika ada yang tidak terjual maka penjamin emisi harus membelinya). Penjamin emisi (underwriter) adalah sebagai mediator antara emiten (perusahaan yang menerbitkan Efek) dengan Pemodal (investor). (c) *Standly Commitment* (penjamin emsi berusaha semaksimal mungkin melakukan penjualan saham, jika ada sisa saham yang terjual,

penjamin emisi menyanggupi membeli sisa saham dengan harga tertentu. (d) *all or none commitment* (apabila efek yang ditawarkan ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan efek tersebut dibatalkan sama sekali. Artinya, bagian efek yang telah lalu dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan semua siasa efek dikembalikan kepada emiten.

- b. *Perantara Pedagang Efek* (Broker atau Pialang) yaitu ada dua makna Broker atau Pialang adalah (a) pihak perantara dalam jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau broker. (b) dapat melakukan aktivitas jual beli efek untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.


Jenis-jenis broker : (1) *Retail Broker* yaitu hanya melayani kepentingan individu, jadi tidak melayani pelanggan lembaga seperti reksadana. Pialang ini mendapatkan komisi bila ia melakukan pembelian atau penjualan sesuai amanah investor. Namun tidak semua komisi masuk sebagai penghasilannya, sebagian akan diberikan pada perusahaan tempat ia bekerja. (2) *Institutional Broker* yaitu melayani pelanggan yang bersifat lembaga atau institusi (3) *Discount Broker* yaitu pialang

yang memberikan pelayanan tidak lengkap. Maksud pelayanan lengkap adalah di samping melaksanakan eksekusi order, pialang juga memberikan nasehat, penyampaian informasi baru, atau menyampaikan hasil analisis perusahaan tempat ia bekerja. Oleh karena, pialang yang memberikan pelayanan tidak lengkap, maka komisi yang harus ia terima lebih rendah (4) *Full servis broker* yaitu pialang ini memberikan pelayanan lengkap. Muali dari pelaksanaan amanah, pemberian informasi dan nasehat sampai pemberian laporan hasil analisis yang dilakukan perusahaan pialang (5) *Internet Broker* yaitu tidak berbeda dengan pialang konvensional dalam melayani investor, hanya mekanisme pelayannya berbeda yaitu dengan melalui internet.

- c. *Manajer Investasi* yaitu Pihak yang dipercaya untuk mengelola reksadana dipasar modal yang diharapkan dapat selalu mendapatkan keuntungan bagi investor (Unit penyertaan modal reksadana). Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio kolektif untuk sekelompok nasabah yang kemudian diinvestasikan pada macam-macam jenis efek di pasar modal. Dan organ pendukung pasar modal lainnya, yaitu : (a) Lembaga Kliring dan Penjamin

(b) Biro Administrasi Efek (c) Bank Kostadian (d) Wali Amanat (e) Penasehat Investasi (f) Pemingkat Efek (g) Akuntan Publik (i) Konsultasi Hukum,

Notaris, Penilai dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Struktur Pasar Modal dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



Tahapan Proses Perdagangan Efek di Pasar Modal

1. Pasar Perdana

Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa efek/pasar sekunder. Pada pasar perdana ini, perusahaan akan memperoleh dana atau modal dengan menjual sekuritas (saham, obligasi dan sebagainya). Penjualan saham dan obligasi ini dilaksanakan oleh lembaga keuangan, para

broker, dealer atau agen-agen. Para perantara ini mengatur penjualan efek baik kepada lembaga atau perorangan (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009).

2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan tempat di mana pembeli dan penjual datang bersama untuk memperdagangkan sekuritas dengan teratur, melalui harga yang jelas bagi pihak penjual

atau pembeli. Untuk memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual, aktivitas ini dipercayakan kepada broker (pialang/maklar) yang bertindak sebagai pembeli atau penjual (Hulwati, 2001)

Pasar Sekunder adalah penjualan efek setelah pasar perdana berakhir. Artinya pasar sekunder merupakan pasar di mana surat-surat berharga diperjualbelikan setelah melewati pasar perdana. Dari sudut investor, pasar sekunder ini dapat menjamin likuiditas dari efek, artinya investor yang telah membeli saham ketika di pasar perdana, dapat membeli kembali sekuritas jika ia punya dana lebih atau dapat pula menjual sekuritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain. Oleh sebab itu, hasil jual beli saham di bursa efek (pasar sekunder) ini tidak masuk ke kas perusahaan, tetapi ke dalam pemegang saham yang bersangkutan. Perusahaan yang menerbitkan saham sudah tdk terlihat lagi dalam jual beli saham di pasar sekunder. Dari sudut perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para investor baik investor lembaga atau investor perorangan (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009)

Akad Muamalah Dalam Pasar Uang Syari'ah

Pasar Uang Syari'ah atau dikenal dengan pasar uang antara bank

Syariah adalah tempat pertemuan antara pihak (Bank) yang bersuplus dana (kelebihan dana) dengan pihak (Bank) berdefisit dana (kekuarangan dana), di mana kedua pihak melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 37/DSN/MUI/X/2002 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan syari'ah disebutkan :

Ketenruan Umum : (1) Pasar uang antar bank yang dibenarkan oleh syari'ah adalah pasar uang antar bank yang berdasrkan prinsip-prinsip syari'ah. (2) Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syari'ah adalah pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. (3) Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsipprinsip syari'ah (4). Peserta pasar uang yang dimaksud adalah (a) Bank Syari'ah sebagai pemilik atau penerima dana. (b) Bank Konvensional hanya sebagai pemilik dana (MUI, 2014).

Ketentuan Khusus : Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah : (1) Mudharabah (2) Musyarakah (3) Qardh (4) Wadi'ah (MUI, 2014).


1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari perkataan (الارض فى الضرب) yaitu pergi untuk urusan dagang. (Sabiq, 1987) Mudharabah ini disebut juga dengan

qirad atau *muqaradah* yang artinya *al-Qath'u* (potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan (Sabiq, 1987). *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (*Mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang

dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*Shahibul Mal*), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*Mudharib*). Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola (*Mudharib*), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Iska, 2012).

Aplikasi akad Mudharabah dalam Pasar Uang Syari'ah dapat dijelaskan pada bagan berikut ini :




Keterangan : (1) Bank yang defisit dengan Bank Surplus melakukan akad Mudharabah (bagi hasil) dalam suatu proyek bisnis. (2) Bank surplus sebagai pemilik modal (shahibul mal). (3) Bank defisit sebagai pengelola modal (mudharib). (4) Hasil bisnis (keuntungan) dibagi kedua pihak (Bank Defisit dan Bank Surplus) sesuai nisbah yang telah disepakati.

2. Musyarakah

Syirkah atau *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Qayyim, 1973). *Syirkah* dan *Musyarakah*, meskipun sama-sama kerja sama bisnis, namun

ada perbedaan kedua akad tersebut. Dalam *Syirkah*, masing-masing pihak ikut menanam modal dan kinerja. Sedang *Musyarakah*, masing-masing pihak ada yang menanam modal saja dan tidak ikut mengelola, ada pula pihak yang menanam modal sekaligus pengelola modal (Harun, 2016). Aplikasi akad Musyarakah dalam Pasar Uang Syari'ah dapat dijelaskan pada bagan berikut ini :



Keterangan : (1) Bank Defisit dengan Bank Surplus melakukan akad Musyarakah (kerja sama bisnis). (2) Bank Surplus menyertakan modal (Shahibul Mal). (3) Bank Defisit menyertakan modal dan menjadi pengelola (Mudharib). (4) Hasil bisnis dibagi kedua pihak sesuai jumlah modal dan kinerja.

3. Qardh


Qardh secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. (Djuwaini,

2008). *Qardh* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asyasyai'a bil miqradh*, atau memutuskan sesuatu

dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Mardani, Fiqh xe “Fiqh” Ekonomi Syari’ah, 2013). Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya dikemudian hari. (Mardani, Fiqh TA \s “Fiqh” Ekonomi Syari’ah, 2013). Ulama Hanafiyyah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.

Al-Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Zuhaili, al-Fiqh al-Islami xe “*al-Islami*” wa Adillatuhu, 1989).

Aplikasi akad Qardh dalam Pasar Uang Syari’ah dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Keterangan : (1) Bank Defisit karena terjadi penarikan dana tabungan dari nasabah besar-besaran (untuk keperluan lebaran) melakukan akad Qardh (hutang) kepada Bank Surplus dalam jangka waktu pelunasan (misal 6 bulan). (2) Bank Defisit mencairkan dana untuk nasabah penarik tabungan. (3) Setelah jatuh tempo pelunasan (6 bulan), Bank Defisit membayar hutangnya kepada Bank Surplus.

4. Wadi'ah


Wadi'ah dalam bahasa arab berasal dari kata wada'a asy-sya'i, berarti meninggalkannya. Dinamai *Wadi'ah* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *Wadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan (Sabiq, 1987). Ada dua definisi *Wadi'ah* dikalangan ahli fiqh ; Madzhab Hanafi mendefinisikan *Wadi'ah* dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas dengan tindakan maupun melalui isyarat. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain ; “ Saya titipkan tas saya ini kepada anda”. Lalu orang itu menjawab : “Saya terima”. Madzhab Maliki, Syafi'i dan Madzhab Hambali, mendefinisikan wadi'ah dengan : “ mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu” (Syahdeini, 2014).

Dari dua definisi diatas, dapat diambil pemahaman bahwa *Wadi'ah* dalam tradisi fiqh adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika pihak yang menitipkan itu menarik kembali.

Para ahli hukum Islam membagi *Wadi'ah* menjadi dua macam yaitu *al- Wadi'ah yad al-Amanah* dan *al-Wadi'ah yad al-Dhomanah*. Karakteristik *al-Wadi'ah yad al-Amanah* yaitu: (a) Harta atau barang

yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. (b) Penerima Titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya. (c) Sebagai kompensasinya penerima titipan dibenarkan untuk membebaskan *fee* kepada yang menitipkan. (d) Penerima Titipan tidak menanggung kerugian apabila barang titipan itu rusak atau hilang akibat pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam asalkan penerima titipan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Adapun karakteristik *al-Wadi'ah yad al-Dhomanah* yaitu (a) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan atau penerima titipan (b) Penerima Titipan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. (c) Keuntungan dan kerugian akibat penggunaan barang titipan menjadi milik dan tanggung jawab penerima titipan. (d) Tidak ada kewajibann penerima titipan memberikan hasil keuntungan kepada penitip barang € Penerima Titipan dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana (penitip) dalam bentuk insentif , namun tidak boleh diperjanjikan di muka (Iska, 2012).

Aplikasi akad wadi'ah dalam Pasar Uang Syari'ah dapat dijelaskan pada bagan berikut ini :



Keterangan : (1) Bank Surplus mencairkan dana ke Bank Defisit dengan menggunakan akad wadi'ah (tabungan wadi'ah yad al-Dhamanah). (2) Bank Defisit setelah menerima dana titipan dari Bank Surplus untuk membayar (mencairkan dana) kepada nasabah penarik tabungan.

Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal syari'ah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syaria'ah, setiap transaksi perdagangan surat berharga (efek) di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009). Pasar Modal Syari'ah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan, misalnya : (1) Tadhlis (penipuan) (2) Taghrir (spekulasi atau ketidakpastian dan ketidakjelasan barang yang ditransaksikan) (3) Upaya ihtikar (penimbunan barang) (4) riba (system bunga) (5) Maisir (perjudian) (Mardani, Aspek Hukum Lembaga


Keuangan Syario'ah di Indonesia, 2015) Adapun yang dimaksud dengan efek syari'ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah (Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syario'ah di Indonesia, 2015). Jenis-jenis efek syari'ah mencakup saham syaria'ah, obligasi syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan surat berharga komersial syari'ah. Saham Syari'ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 angka 1 Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/2003 dan tidak termasuk saham yang

memiliki hak-hak istimewa. Obligasi Syari'ah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah baik berupa bagi hasil, margin, atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul mal dengan Manajer Investasi (mudharab), maupun dalam bentuk akad antara Manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal dengan pengguna

dana investasi. Surat berharga komersial syari'ah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam waktu jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaroi'ah (MUI, 2014).

1. Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Perdana


Tahapan pasar modal syariah mengikuti tahapan pasar modal konvensional sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, yaitu pertama transaksi efek melalui pasar perdana dan kedua melalui pasar sekunder. Multi akad Muamalah dalam Pasar Perdana dapat di jelaskan pada bagan berikut ini :



Keterangan : (1) Emiten (Perusahaan Penerbit Efek) mendaftarkan ke BAPEPAM untuk mendapatkan izin operasional perdagangan efek. (2) Emiten mewakilkan kepada agen-agen penjualan untuk memperdagangkan efek ke para investor dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. (3) Agen-Agen penjualan menjual efek dari Emiten ke para Investor perorangan atau lembaga dengan menggunakan akad jual beli (al-bay'). (4) Hubungan Emiten dengan para investor terjadi akad Musyarakah Inan. (5) Bagi hasil antara Emiten (perusahaan) dengan Investor (pemegang saham) sesuai dengan besar kecil saham dan kinerja

2. Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Sekunder

Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Sekunder dapat di lihat pada bagan berikut ini :



Keterangan : (1) Emiten (penerbit saham, obligasi dan lain-lain) mendaftarkan atau mencatatkan efek ke PT Bursa Efek. (2) Emiten mewakilkan kepada Perusahaan efek untuk memperdagangkan efek di pasar modal dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. (3) terjadi akad jual beli saham, surat berharga (obligasi) antara investor dengan broker atau pialang. (4) Investor mewakilkan kepada Manajer Investasi dengan menyerahkan modal kepada Mannajer Investasi dalam bentuk portofolio dengan menggunakan akad wakalah yang selanjutnya oleh manajer investasi dikelola untuk melakukan transaksi di pasar modal untuk membeli efek baik berbentuk obligasi, deposito dan sebagainya. (5) Hubungan Investor dengan Emiten dapat terjadi akad musyarakah (pembelian saham), Mudharabah (deposito, obligasi dan lain-lain). (6) Bagi hasil antara Emiten dengan para investor sesuai nisbah atau jumlah modal atau kinerja sesuai dengan kontrak awal.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sebagai akhir tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasar Uang Syari'ah adalah pasar di mana di perdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau pemijaman uang dalam jangka antar berbagai bank

untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanag likuiditas secara efisien sesuai dengan syari'ah. Akad-Akad muamalah yang dapat digunakan dalam pasar uang syari'ah adalah Mudharabah, Musyarakah, Qardh dan Wadi'ah.

2. Pasar Modal Syari'ah adalah pasar modal yang dijalankan

dengan prinsip syari'ah, di mana setiap transaksi perdagangan surat berharga di laksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Multi akad Muamalah

yang dapat dilakukan dalam operasional pasar modal syari'ah adalah Wakalah, Bay' (Jual beli), musyarakah, dan mudharabah.

Daftar Pustaka

- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun. (2016). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: LPPI UMS.
- Hulwati. (2001). *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syari'ah di Indoensia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syario'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MUI, D. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga.
- Qayyim, I. (1973). *A'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunah* (Vol. 13). Bandung: al-Ma'arif.
- Syahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspeknya*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.